



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **14** TAHUN 2001

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Deperindagkop dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo;

- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Diperindagkop dan Penanaman Modal) Kabupaten Sukoharjo.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Diperindagkop dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Diperindagkop dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan penanaman Modal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Diperindagkop dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Diperindagkop dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Diperindagkop dan Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Dinas Perindustrian;
  - c. Sub Dinas Perdagangan;
  - d. Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Sub Dinas Penanaman Modal Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
  - b. Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Elektronika;
  - c. Seksi Industri Tekstil dan Aneka.
- (4) Sub Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - b. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
  - c. Seksi Promosi dan Distribusi;
  - d. Seksi Ekspor dan Impor.
- (5) Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Bina Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan dan Pengawasan;
  - d. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan.
- (6) Sub Dinas Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
  - a. Seksi Penanaman Modal Fasilitas dan Non Fasilitas;
  - b. Seksi Promosi.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Diperindagkop dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB V

## ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Bagian Pertama

## Eselon

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

## Bagian Kedua

## Pangkat dan Pemberhentian

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Eks Kantor Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dan Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural Diperindagkop dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Maret 2001.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



HM SCEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR : 18


BUPATI SUKOHARJO,



BAMBANG RIYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-  
 AN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PER-  
 DAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL  
 KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
 KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

*[Signature]*  
 BAMBANG RIYANTO

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO

#### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- b. Kedudukan Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Diperindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 4 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 13 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
  - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
  - Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan Eselon IIIa;
  - Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3  
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : - Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang perindustrian adalah pembinaan terhadap industri agro, kimia dan hasil hutan, logam, mesin dan elektronika, tekstil dan aneka dan tugas lain yang berkaitan dengan perindustrian.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang perdagangan adalah pembinaan terhadap usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan, promosi dan distribusi, ekspor dan impor dan tugas lain yang berkaitan dengan perdagangan.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang koperasi adalah pembinaan terhadap kelembagaan, bina usaha, pengembangan dan pengawasan, pendidikan dan penyuluhan dan tugas lain yang berkaitan dengan koperasi.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal adalah pembinaan terhadap penanaman modal fasilitas dan non fasilitas, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang berkaitan dengan penanaman modal.

ayat (3)  
huruf a

: Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Deperindagkop dan Penanaman Modal adalah perumusan pedoman perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Deperindagkop dan Penanaman Modal.

Pasal 4 s/d Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 70